



PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.P/2024/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat tangga; lahir Pekalongan, 18 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di XXXXX, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yaitu e-Court Mahkamah Agung dengan Nomor 303/Pdt.P/2024/PA.Kjn tanggal 21 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 1997 telah dilangsungkan perkawinan orang tua Pemohon yang bernama XXXX dengan XXXX yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi II Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/07/IX/97 tertanggal 16 September 1997;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama melaksanakan perkawinan tersebut, sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, orang tua Pemohon yaitu XXXX bin Busaeri dengan XXXX dianugerahi tiga anak dari perkawinan tersebut yaitu;
  - a. XXXX, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 18-05-1998, Pendidikan terakhir SLTA;
  - b. XXXX binti XXXX, Perempuan, lahir di Pekalongan, 02-03-2007, Pendidikan SLTA kelas 3;
  - c. ANAK III, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 15-05-2010, Pendidikan SLTP kelas 3;
3. Bahwa kemudian Ibu Pemohon, yaitu XXXX pada tanggal 30 Desember 2021 telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, dengan Nomor: 3326-KM-13012022-0007 tertanggal 13 Januari 2022;
4. Bahwa kemudian Ayah Pemohon, yaitu XXXX pada tanggal 23 April 2024 telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, dengan Nomor: 3326-KM-26042024-0003 tertanggal 26 April 2024;
5. Bahwa adik Pemohon yang bernama XXXX binti XXXX masih di bawah umur;
6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut agar Pemohon dapat bertindak di hadapan hukum untuk dan atas nama anak tersebut dan Persyaratan Pengajuan Pensiun Pertama Yatim Piatu (SP2YP), serta untuk kepentingan administrasi lainnya yang berkaitan dengan status anak yang masih di bawah umur;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama KajeN memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXX binti XXXX, lahir di Pekalongan, 02-03-2007 (umur 17 tahun 8 bulan), Untuk berada dibawah perwalian Pemohon (XXXX);
3. Menetapkan Pemohon (XXXX) untuk mewakili anak (XXXX binti XXXX) melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama KajeN Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dengan yang aslinya lalu *diverifikasi* oleh Hakim;

Bahwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam permohonan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan perwalian anak seperti hak dan kewajiban, larangan-larangan wali terhadap anak dan harta milik anak serta selesainya hak perwalian;

Bahwa dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 3326171805980001 tanggal 24-04-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 3326171110230001 tanggal 13-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0294/006/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3326-KM-26042024-0003 tanggal 26 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3326-KM-13012022-0007 tanggal 13 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326CLU3105200701515 tanggal 31 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) nomor

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKCK/YANMAS/2806/XI/2024/SEK.Sragi tanggal 12 November 2024 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Sragi Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 400.7.22/40/XI/2024, yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa dr. Habun Muntakha, tanggal 1 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474/037/008/XI/2024, yang dikeluarkan Kepala Desa Yosorejo, tanggal 08 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  10. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 11 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  11. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Anita Dia Fitriyani (isteri Pemohon) tanggal 11 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  12. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 11 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- B. Saksi-saksi;
1. Moch. Surito bin Walidan, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Melati No.52

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.001 Rw.002 Desa Yosorejo Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon, saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama XXXX;
  - Bahwa anak perempuan bernama XXXX adalah anak dari XXXX dengan XXXX;
  - Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2024 lalu karena sakit;
  - Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada 30 Desember 2021 karena sakit;
  - Bahwa anak yang bernama XXXX saat ini masih berumur 17 tahun;
  - Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia XXXX sehari-hari diasuh dan dirawat oleh Pemohon beserta isterinya bernama Anita Dia Fitriyani yang merupakan kakak kandung dari anak tersebut;
  - Bahwa Pemohon beserta isterinya telah merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik, tanggung jawab dan penuh kasih sayang;
  - Bahwa Pemohon beserta isterinya termasuk orang yang cakap, berkelakuan baik dan tidak boros;
  - Bahwa Pemohon dengan isterinya beragama Islam begitu juga anak tersebut beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk dapat bertindak mewakili anak tersebut mengajukan Pensiun Pertama Yatim Piatu dan administrasi lainnya;
  - Bahwa XXXX semasa hidupnya bekerja sebagai PNS guru;
2. Kasmuri bin Sarmai, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Melati 02 No.52 Rt.001 Rw.002 Desa Yosorejo Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, telah

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PA.Kjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon, saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama XXXX;
- Bahwa anak perempuan bernama XXXX adalah anak dari XXXX dengan XXXX;
- Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2024 lalu karena sakit;
- Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada 30 Desember 2021 karena sakit;
- Bahwa anak yang bernama XXXX saat ini masih berumur 17 tahun;
- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia XXXX sehari-hari diasuh dan dirawat oleh Pemohon beserta isterinya bernama Anita Dia Fitriyani yang merupakan kakak kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon beserta isterinya telah merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik, tanggung jawab dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon beserta isterinya termasuk orang yang cakap, berkelakuan baik dan tidak boros;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya beragama Islam begitu juga anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk dapat bertindak mewakili anak tersebut mengajukan Pensiun Pertama Yatim Piatu dan administrasi lainnya;
- Bahwa XXXX semasa hidupnya bekerja sebagai PNS guru;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PA.Kjn



berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan, pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Kaje dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa Pasal 49 dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain permohonan perwalian, sehingga permohonan *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pekalongan, oleh karenanya, perkara *a quo* termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kaje .

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih belum dewasa, bernama XXXX, perempuan, tempat tanggal lahir Pekalongan, 2 Maret 2007, dengan alasan-alasan sebagai berikut : bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak tersebut sementara kedua orang tua dari anak tersebut telah meninggal dunia. Pemohon mengajukan perwalian atas anak tersebut untuk menjadi wakil atas anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, diantaranya untuk mengurus persyaratan pengajuan Pensiun Pertama Yatim Piatu;

Menimbang, bahwa untuk menuatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P.1 s.d P.10 alat bukti tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat

*Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PA.Kjn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti tersebut hanya untuk membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pekalongan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen.

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon memiliki isteri bernama Anita Dia Fitriyani;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Kematian atas nama XXXX. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Kematian atas nama XXXX. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX. alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa XXXX adalah anak kandung dari XXXX dengan XXXX, XXXX lahir di Pekalongan, tanggal 2 Maret 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga terbukti Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminalapapun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Keterangan Dokter. Bukti tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga terbukti Pemohon memiliki kesehatan fisik dan mental,

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Keterangan Penghasilan. Bukti tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi di

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga terbukti Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp2.389.000 setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Pernyataan Tertulis dari Pemohon akan bertanggungjawab memberikan perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan terbaik untuk anak, bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Pernyataan tertulis dari istri Pemohon bernama Anita Dia Fitriyabi yang isinya selaku isteri Pemohon menyatakan setuju atas permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Pernyataan Tertulis dari Pemohon tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran atau perlakuan salah terhadap anak baik fisik, emosional, dalam keadaan apapun. Bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi yang di atas sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya serta telah sesuai pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut secara formil maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak bernama XXXX;
- Bahwa XXXX adalah anak dari XXXX dengan XXXX ;
- Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2024 karena sakit;
- Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021 karena sakit;
- Bahwa anak yang bernama XXXX lahir di Pekalongan tanggal 02 Maret 2007;
- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia XXXX sehari-hari diasuh dan dirawat oleh Pemohon beserta isterinya bernama Anita Dia Fitriyani yang merupakan kakak kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon beserta isterinya telah merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik, tanggung jawab dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon beserta isterinya termasuk orang yang cakap, berkelakuan baik dan tidak boros;
- Bahwa Pemohon dan isterinya beragama Islam begitu juga XXXX beragama Islam;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.389.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mewakili anak tersebut mengajukan persyaratan pengajuan pension pertama yatim piatu;
- Bahwa XXXX semasa hidupnya bekerja sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengaskan (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali menegaskan bahwa Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali menegaskan :

(1) Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
- k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tura jika masih ada; 2. diketahui keberadaannya; dan 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXXX binti XXXX, perempuan, lahir di Pekalongan tanggal 02 Maret 2007 berada di bawah perwalian Pemohon (XXXX);
3. Menetapkan Pemohon (XXXX) dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tertentu baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khoerunnisa, S.H.I. dan Agus Alamsyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia ) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu H. Afif Eko Sulistiono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Ttd.

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Khoerunnisa, S.H.I.

Agus Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Afif Eko Sulistiono, S.H.

Perincian biaya

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp 0,00

Biaya PNBP Pemanggilan : Rp 10.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Materai : Rp 10.000,00

---

Jumlah : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)